BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dengan menitik beratkan kepada dua kebijakan yaitu pengawasan dan seleksi hakim di nilai sudah tepat. Dengan adanya pembentukan panel ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi ini menegaskan dalam rangka seleksi Hakim Konstitusi. Hal ini akan membuat seleksi hakim konstitusi menjadi transparan, lebih jelas, dan akuntabel. Panel ahli sendiri hanya berwenang mengadakan uji kelayakan dan kepatutan *(fit & proper test).* Sedangkan dalam mengajukan calon Hakim Konstitusi masih terlibat kewenangan dari DPR, Presiden, MA tanpa mengurangi amanat yang diberikan pasal 24C UUD NRI 1945. Dan, melalui pembentukan MKHK secara independen dapat memberikan keleluasaan bagi MKHK dalam mengawasi hakim tanpa di intervensi oleh lembaga negara lain. Yang diawasi oleh MKHK adalah perilaku dari hakim itu sendiri, dan tidak mencampuri dalam urusan putusan-putusan yang dikeluarkan MK.
2. Penghapusan pengawasan MK melalui putusan No. 1-2/PUU-XII/2014 tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi karena Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi memutuskan bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

adalah hakim dan Hakim Agung (tidak termasuk Hakim Konstitusi) dengan alasan prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun *rule of law state* adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip negara hukum.

3. Pasca putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi, MK menerbitkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKHK), dengan membentuk panel pengawasan internal yang secara struktural dibuat oleh MK sendiri, dan secara finansial juga di danai oleh MK.

B. Saran

1. Disarankan agar pemerintah lebih menegaskan bahwasanya lembaga pengadilan adalah setiap lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Maka dari itu MK adalah lembaga peradilan yang berisikan para hakim yang patut diawasi KY tanpa terkecuali sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Disarankan kepada lembaga negara yaitu DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial haruslah duduk

bersama dalam suatu rapat/forum dalam menindak lanjuti makna pengawasan terhadap hakim yang disiratkan dalam pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, dalam hal ini membahas masalah siapa saja yang patut diawasi sehingga dapat lebih memperjelas kewenangan masing-masing lembaga negara tersebut agar tidak berlarut-larut dalam sambut dan lempar kewenangan.

3. Disarankan agar dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 yang ke 5 (lima) oleh MPR, terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan atau penjelasan secara tegas bahwa hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) adalah mencakup keseluruhan hakim yang berada pada MA dan lembaga peradilan yang berada dalam lingkup dibawahnya, hakim *ad hoc* dan hakim MK.